



PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 170 / 24 / DPRD / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa penempatan Struktur Fraksi DPRD Kabupaten Semarang telah diumumkan dan ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang pada tanggal 6 September 2024 sesuai ketentuan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- b. bahwa DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Semarang telah membentuk Fraksi PDI Perjuangan melalui surat tanggal 30 Agustus 2024 Nomor : 102/EX/DPC/VIII/2024 tentang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Semarang.
- c. bahwa DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang telah membentuk Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui surat tanggal 4 September 2024 Nomor : 80.51/EX/DPC/IX/2024 tentang Fraksi PPP DPRD Kab. Semarang;
- d. bahwa DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Semarang telah membentuk Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui surat tanggal 3 September 2024 Nomor : 154/DPC-23.22/02/IX/2024 tentang Susunan Kepengurusan Keanggotaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ;
- e. bahwa DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Semarang telah membentuk Fraksi Nasdem melalui surat tanggal 2 September 2024 Nomor : 119-SE/DPD-NasDem-Kab.Smg/IX/2024 tentang Pengajuan Fraksi DPRD Kabupaten Semarang;
- f. bahwa DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Semarang telah membentuk Fraksi Partai Golongan Karya melalui surat tanggal 26 Agustus 2024 Nomor : B.57/GOLKAR II-20/VIII/2024 tentang Usulan Nama Fraksi, Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi;

- g. bahwa DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang telah membentuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui surat tanggal 4 September 2024 Nomor : PH.79/D/3322-PKS/IX/2024 tentang Struktur Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang;
- h. bahwa DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Semarang telah membentuk Fraksi Gerakan Indonesia Raya melalui surat tanggal 29 Agustus 2024 Nomor : JT-07/VIII-042/B/DPC-GERINDRA/2024 tentang Usulan Nama Fraksi, Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi ;
- i. bahwa DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Semarang, DPC Partai Demokrat Kabupaten Semarang dan DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Semarang telah sepakat membentuk Fraksi PAN Demokrat Hanura melalui surat tanggal 21 Agustus 2024 Nomor : PAN/11.19/B/K-S/060/VIII/2024 tentang Usulan Usulan Pembentukan Fraksi, tanggal 29 Agustus 2024 Nomor : 047/DPC-PD/Kab-Semarang/VIII/2024 tentang Pemberitahuan Gabungan Fraksi dan tanggal 28 Agustus 2024 Nomor : 207/VIII/hanura-kab.semarang/2024 tentang Pemberitahuan Fraksi Gabungan;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, dipandang perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Semarang tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
- 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
- 4. Undang - undang 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 51);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
- KESATU : Menetapkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dengan Susunan Keanggotaan Fraksi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dengan Susunan Keanggotaan Fraksi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dengan Susunan Keanggotaan Fraksi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEEMPAT : Menetapkan Fraksi Nasional Demokrat (FNasDem) dengan Susunan Keanggotaan Fraksi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KELIMA : Menetapkan Fraksi Partai Golongan Karya (FPG) dengan Susunan Keanggotaan Fraksi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Menetapkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dengan Susunan Keanggotaan Fraksi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETUJUH : Menetapkan Fraksi Gerakan Indonesia Raya (FGERINDRA) dengan Susunan Keanggotaan Fraksi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDELAPAN : Menetapkan Fraksi PAN Demokrat Hanura (FPDH) dengan Susunan Keanggotaan Fraksi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 6 September 2024

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BONDAN MARUTOHENING

Lampiran 1 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 170 / 24 / DPRD / 2024
Tanggal : 6 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2024 - 2029

Ketua : Drs. PUJO PRAMUJITO
Wakil Ketua : WISNU WAHYUDI
Sekretaris : H. SJAICHUL HADI, S.Pl.
Anggota : 1. BONDAN MARUTOHENING
2. AGUS BUDIYONO
3. THE HOK HIONG
4. MARTINUS GUNAWAN TRI RAHMADI, SE
5. Hj. YURIAH, SE
6. ARI DWI SETYANTO, ST
7. ABDULLAH HS, S.H.
8. HADI WURYANTO
9. IMAM KARSONO
10. SIS BUDIYONO
11. DARYANTO, A.Md
12. SUTANTO
13. RIZKA DWI PRASETYO
14. LIA AMELIA
15. HANDIKA GUSNI RAHMULYA, S.Psi.

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



Lampiran 2 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 170 / 24 / DPRD / 2024
Tanggal : 6 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2024 - 2029

Ketua : H. FATKHUR RAHMAN
Wakil Ketua : Drs. SAEFUDIN, M.Pd
Sekretaris : MUSTAHFIRIN
Anggota : 1. FAUZUM MAHMUDAH
2. H. ZAENUDIN
3. DINDA SUTAN ALI SAHBANA

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG


BUNDAN MARUTOHENING

Lampiran 3 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 170 / 24 / DPRD / 2024
Tanggal : 6 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2024 - 2029

Ketua : MUHAMMAD AFIFUDIN
Wakil Ketua : Hj. ISROATUN, SH, MH.
Sekretaris : ABA YAYIT AL BOSTOMI
Anggota : 1. Drs. H. UMAR SUJADI
2. MUZAYINUL ARIF, S.Ag

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



Lampiran 4 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 170 / 24 / DPRD / 2024
Tanggal : 6 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2024 - 2029

Ketua : Ir. BAMBANG IRIANTO
Wakil Ketua : SUKARNO
Sekretaris : TITIN WAHYOENINGSIH
Anggota : 1. SUYADI, ST
2. JAENURI

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG


BONDAN MARUTOHENING

Lampiran 5 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 170 / 24 / DPRD / 2024
Tanggal : 6 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2024 - 2029

Ketua : KADAR BUDI UTOMO, S.H.
Wakil Ketua : MAHFUD NOFANI
Sekretaris : YUNIARSO PRIH SUSILO, S.I.P.
Anggota : SUMARYANTO, A.M.K.L.

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



Lampiran 6 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 170 / 24 / DPRD / 2024
Tanggal : 6 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2024 - 2029

Ketua : MUHAMMAD NURKHOLIS
Wakil Ketua : NAFIS MUNANDAR, SE., M.Si
Sekretaris : MUSYAROFAH, S. Pd
Anggota : M. JAUHARI MAHMUD, SHI

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



Lampiran 7 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 170 / 24 / DPRD / 2024
Tanggal : 6 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2024 - 2029

Ketua : RESA HARIBOWO, ST
Wakil Ketua : HARI SULISTIYONO
Sekretaris : SUDARJAK AGUS KASWORO, S.Hut
Anggota : DIAN KARTIKA RINI, SE

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



Lampiran 8 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 170 / 24 / DPRD / 2024
Tanggal : 6 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PAN DEMOKRAT HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2024 - 2029

Ketua : LILY SRI WACHIDUNI C., SE
Wakil Ketua : MANGSURI, SE
Sekretaris : H. SUGENG RIYADI, S.H.
Anggota : H. SAID RISWANTO, S.T.

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG


BONDAN MARUTOHENING